



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN. Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Nama lengkap : RAMLI Alias DAENG;  
Tempat lahir : Rappang;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 08 Juli 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Propinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP Kelas II (Tidak Tamat);

Terdakwa RAMLI Alias DAENG, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
7. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022;

Hal 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Irfan Latowale, SH., MH., dkk dari Pos Bakum Justitia Sintuwu Maroso berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Pso tertanggal 30 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 03 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 03 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Alias DAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 3,0465 gram**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RAMLI Alias DAENG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp 800.000.000** subsider **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru hitam.
  - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Hal 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara Lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan uraian sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **RAMLI ALIAS DAENG** pada Hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih di tahun 2022, bertempat di desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 3,0465 gram***" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari hutang piutang uang antara Terdakwa dengan Lk. FANI (DPO) sebanyak Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), namun sudah sekitar 8 (delapan) bulan belum dibayarkan oleh Lk. FANI (DPO), kemudian Terdakwa langsung menelpon Lk. FANI (DPO) dengan mengatakan "kamu di mana ?" lalu Lk. FANI (DPO) menjawab "saya di malili" kemudian Terdakwa mengatakan "bagaimana utangmu" lalu Lk. FANI (DPO) menjawab "tunggu nanti saya kasi info" lalu Terdakwa menjawab "dari pada kita janji-janji saya atau begini saja kalau ada bahan mu di situ kirim saja kemari" lalu Lk. FANI (DPO) "oke nanti saya kirim", setelah seminggu kemudian Lk.FANI (DPO) mengirimkan narkotika jenis sabhu tersebut melalui mobil penumpang, selanjutnya keesokan hari nya Terdakwa langsung pergi mengambil kiriman tersebut di pinggir jalan tepatnya berada di desa bahodopi kec, Bahodopi kab. Morowali, selanjutnya setelah mengambil narkotika jenis sabhu tersebut

Hal 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung menuju ke kos. Kemudian Terdakwa membuka paket kiriman tersebut yang kemudian didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabhu, selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabhu lalu Terdakwa mengambil timbangan digital selanjutnya memecahnya menjadi 23 (dua puluh tiga) saset kecil yang akan saya jual dengan harga Rp.200.000 dan Rp.300,000 persasetnya, kemudian pada saat itu sudah laku terjual sekitar 3 (tiga) saset seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Sekitar Pukul 23.00 Wita Anggota Kepolisian yaitu Bripta Ahmad Rinaldi bersama dengan Bripta Muh. Syukriadi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ramli alias Daeng sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa berada di sebuah kamar kos yang berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, kemudian selanjutnya Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di sebuah kos yang berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi sampai di lokasi kamar kos tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa. Lalu Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Fikri Afriansyah dan menemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus sachet plastik bening yaitu narkotika jenis sabu di dalam tas kecil warna coklat, 1 (buah) timbangan warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam. Kemudian Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Morowali.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penyelidikan yaitu 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening yaitu narkotika jenis sabu diperoleh terdakwa dari LK Fani (DPO) dengan cara dikirim melalui mobil penumpang dari Malili. Kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil kiriman tersebut dipinggir jalan tepatnya berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh Terdakwa dari Lk. Fani (DPO) berawal dari hutang piutang LK. Fani (DPO) sebanyak Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah sekitar 8 (delapan) bulan belum dibayarkan. kemudian untuk melunasi hutang tersebut Terdakwa meminta Lk. Fani (DPO)

Hal 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi.

- Bahwa barang bukti yang dikirim oleh LK. Fani (DPO) sebanyak 4 (empat) sachet narkotika kemudian Terdakwa pecah menjadi 26 (dua puluh enam) sachet kecil plastik bening dengan tujuan untuk dijual yaitu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per-sachet.
- Bahwa barang bukti 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sudah terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi pembeli lewat telepon. kemudian pembeli tersebut datang mengambil narkotika jenis sabu ke kos Terdakwa
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika dan sekitar dua mingguan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2626/NNF/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,0465 gram diberi nomor barang bukti 6471/2022/NNF.
  - Barang bukti tersebut milik tersangka **RAMLI ALIAS DAENG** dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika** dan **(+) Metamfetamina**.
  - Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan ia Terdakwa RAMLI ALIAS DAENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa RAMLI ALIAS DAENG pada Hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 3,0465 gram”** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Sekitar Pukul 23.00 Wita Anggota Kepolisian yaitu Bripta Ahmad Rinaldi bersama dengan Bripta Muh. Syukriadi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ramli alias Daeng sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa berada di sebuah kamar kos yang berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, kemudian selanjutnya Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di sebuah kos yang berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi sampai di lokasi kamar kos tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa. Lalu Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Fikri Afriansyah dan menemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus sachet plastik bening yaitu narkotika jenis sabu di dalam tas kecil warna coklat, 1 (buah) timbangan warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam. Kemudian Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Morowali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2626/NNF/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium

Hal 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,0465 gram diberi nomor barang bukti 6471/2022/NNF.
- Barang bukti tersebut milik tersangka **RAMLI ALIAS DAENG**
- dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika** dan **(+) Metamfetamina**.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan ia Terdakwa RAMLI ALIAS DAENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ahmad Rinaldi**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Morowali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramli Alias Daeng yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di sebuah kost yang beralamat di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa Ramli Alias Daeng yaitu bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Morowali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Shabu, kemudian setelah menerima informasi tersebut Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng berada di sebuah kamar kos yang berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, kemudian



selanjutnya Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di sebuah kos yang berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar Pukul 23.00 Wita Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain sampai di lokasi kamar kos tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut. Lalu Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah kost tempat tinggal Terdakwa Ramli Alias Daeng dengan disaksikan oleh Saudara Fikri Afriansyah dan menemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus sachet plastik bening yaitu narkotika jenis sabu di dalam tas kecil warna coklat, 1 (buah) timbangan warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru Hitam. Selanjutnya Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain yang merupakan Anggota Polres Morowali membawa Terdakwa Ramli Alias Daeng bersama keseluruhan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Morowali guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ramli Alias Daeng dengan disaksikan oleh Saudara Fikri Afriansyah yaitu 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ramli Alias Daeng pada saat itu yaitu 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa Ramli Alias Daeng diperolehnya dari Saudara Fani (DPO), dimana Terdakwa Ramli Alias Daeng sudah melakukan penjualan Narkotika Jenis Shabu sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut diamankan oleh Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang tentang kepemilikan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Ahmad Rinaldi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muh. Syukriadi**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muh. Syukriadi bersama Saksi Ahmad Rinaldi dan team yang lain yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Morowali telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramli Alias Daeng yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di sebuah kost yang beralamat di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa Ramli Alias Daeng yaitu bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi Muh. Syukriadi bersama Saksi Ahmad Rinaldi dan team yang lain yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Morowali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Shabu, kemudian setelah menerima informasi tersebut Saksi Muh. Syukriadi bersama Saksi Ahmad Rinaldi dan team yang lain melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng berada di sebuah kamar kos yang berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, kemudian selanjutnya Saksi Muh. Syukriadi bersama Saksi Ahmad Rinaldi dan team yang lain langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di sebuah kos yang berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar Pukul 23.00 Wita Saksi Muh. Syukriadi bersama Saksi Ahmad Rinaldi dan team yang lain sampai di lokasi kamar kos tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut. Lalu Saksi Muh. Syukriadi bersama Saksi Ahmad Rinaldi dan team yang lain langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah kost tempat tinggal Terdakwa Ramli Alias Daeng dengan disaksikan oleh Saudara Fikri Afriansyah dan menemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus sachet plastik bening yaitu narkotika jenis sabu di dalam tas kecil warna coklat, 1 (buah) timbangan warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru Hitam. Selanjutnya Saksi Muh. Syukriadi bersama Saksi Ahmad Rinaldi dan team yang lain yang merupakan Anggota Polres Morowali membawa Terdakwa Ramli Alias Daeng bersama keseluruhan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Morowali guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ramli Alias Daeng yang disaksikan oleh Saudara yaitu 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ramli Alias Daeng pada saat itu yaitu 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa Ramli Alias Daeng diperolehnya

Hal 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara Fani (DPO), dimana Terdakwa Ramli Alias Daeng sudah melakukan penjualan Narkotika Jenis Shabu sekitar 2 (dua) minggu;

- Bahwa pada saat Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut diamankan oleh Saksi Muh. Syukriadi bersama Saksi Ahmad Rinaldi dan team yang lain tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang tentang kepemilikan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Muh. Syukriadi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Fikri Afriansyah**, keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Morowali yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di sebuah kost yang beralamat di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ramli Alias Daeng dengan disaksikan oleh Saudara Fikri Afriansyah yaitu 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru Hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ramli Alias Daeng pada saat itu yaitu 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa Ramli Alias Daeng diperolehnya dari Saudara Fani (DPO), dimana Terdakwa Ramli Alias Daeng sudah melakukan penjualan Narkotika Jenis Shabu sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut diamankan oleh Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang tentang kepemilikan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Fikri Afriansyah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik di proses penyidikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *Ade Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Morowali yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di sebuah kost yang beralamat di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu bahwa berawal dari hutang piutang uang antara Terdakwa Ramli Alias Daeng dengan Saudara Fani (DPO) sebanyak Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah), namun sudah sekitar 8 (delapan) bulan belum dibayarkan oleh Saudara Fani (DPO), kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng langsung menelpon Saudara Fani (DPO) dengan mengatakan "kamu di mana ?" lalu Saudara Fani (DPO) menjawab "saya di Malili" kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng mengatakan "bagaimana utangmu", Lalu Saudara Fani (DPO) menjawab "tunggu nanti saya kasi info" lalu Terdakwa Ramli Alias Daeng menjawab "dari pada kita janji-janji saya atau begini saja kalau ada bahan mu di situ kirim saja kemari" lalu Saudara Fani (DPO) "oke nanti saya kirim", setelah seminggu kemudian Saudara Fani (DPO) mengirimkan narkotika jenis Sabhu tersebut melalui mobil penumpang, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa Ramli Alias Daeng langsung pergi mengambil kiriman tersebut di pinggir jalan tepatnya berada di Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali, selanjutnya setelah mengambil Narkotika jenis Sabhu tersebut, kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng langsung menuju ke kos. Kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng membuka paket kiriman tersebut yang kemudian di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabhu, selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabhu, lalu Terdakwa Ramli Alias Daeng mengambil timbangan digital selanjutnya memecahnya menjadi 26 (dua puluh enam) saset kecil yang akan Terdakwa Ramli Alias Daeng jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp300,000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) persasetnya, kemudian pada saat itu sudah laku terjual sekitar 3 (tiga) saset seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi sampai di lokasi kamar kos Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa Ramli Alias Daeng

Hal 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Lalu Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut dengan disaksikan oleh Saudara Fikri Afriansyah yang mana ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus sachet plastik bening yaitu Narkotika Jenis shabu di dalam tas kecil warna coklat, 1 (buah) timbangan warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam. Selanjutnya Saksi Muh. Syukriadi bersama Saksi Ahmad Rinaldi dan team yang lain yang merupakan Anggota Polres Morowali membawa Terdakwa Ramli Alias Daeng bersama keseluruhan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Morowali guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ramli Alias Daeng dengan disaksikan oleh Saudara Fikri Afriansyah yaitu 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru Hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ramli Alias Daeng pada saat itu yaitu 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa Ramli Alias Daeng diperolehnya dari Saudara Fani (DPO) dengan harga sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa adapun jumlah Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa Ramli Alias Daeng peroleh dari Saudara Fani (DPO) adalah sebanyak 4 (empat) sachet yang kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng pecah menjadi 26 (dua puluh enam) saset kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) persasetnya, dimana pada saat itu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan total harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sudah melakukan penjualan Narkotika Jenis Shabu sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa Ramli Alias Daeng memecah 4 (empat) sachet menjadi 26 (dua puluh enam) saset kecil tersebut adalah untuk dijual di Wilayah Kab. Morowali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) persasetnya, dimana Terdakwa Ramli Alias Daeng menjual shabu-shabu tersebut yaitu dihubungi oleh pembeli melalui handphone yang kemudian pembeli mengambilnya ke kostan Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu tapi sudah lama sekitar 1 (satu) tahunan sebelum ditangkap;

Hal 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Ramli Alias Daeng ditangkap tersebut tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng mengakui dan membenarkan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan Berat Netto 3,0465 (tiga koma nol empat enam lima) gram diberi nomor barang bukti 6471/2022/NNF;
- ✓ 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru hitam.
- ✓ 1 (satu) buah tas kecil warna Coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Saksi telah membenarkan jikalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini serta Terdakwa mengetahui dan mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2626/NNF/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa : 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,0465 gram diberi nomor barang bukti 6471/2022/NNF, Barang bukti tersebut milik Tersangka **RAMLI Alias DAENG** dengan hasil pemeriksaan **Positif (+) Narkotika** dan **(+) Metamfetamina**, Terdaftar

Hal 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Morowali yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di sebuah kost yang beralamat di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa Ramli Alias Daeng yaitu bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Morowali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Shabu, kemudian setelah menerima informasi tersebut Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng berada di sebuah kamar kos yang berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, kemudian selanjutnya Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di sebuah kos yang berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar Pukul 23.00 Wita Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain sampai di lokasi kamar kos tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut. Lalu Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain langsung melakukan pengeledahan badan dan rumah kost tempat tinggal Terdakwa Ramli Alias Daeng dengan disaksikan oleh Saudara Fikri Afriansyah dan menemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus sachet plastik bening yaitu narkotika jenis sabu di dalam tas kecil warna coklat, 1 (buah) timbangan warna

Hal 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru Hitam. Selanjutnya Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain yang merupakan Anggota Polres Morowali membawa Terdakwa Ramli Alias Daeng bersama keseluruhan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Morowali guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun kronologis Terdakwa Ramli Alias Daeng memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut hingga akhirnya ditangkap yaitu bahwa berawal dari hutang piutang uang antara Terdakwa Ramli Alias Daeng dengan Saudara Fani (DPO) sebanyak Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah), namun sudah sekitar 8 (delapan) bulan belum dibayarkan oleh Saudara Fani (DPO), kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng langsung menelpon Saudara Fani (DPO) dengan mengatakan "kamu di mana ?" lalu Saudara Fani (DPO) menjawab "saya di Malili" kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng mengatakan "bagaimana utangmu", Lalu Saudara Fani (DPO) menjawab "tunggu nanti saya kasi info" lalu Terdakwa Ramli Alias Daeng menjawab "dari pada kita janji-janji saya atau begini saja kalau ada bahan mu di situ kirim saja kemari" lalu Saudara Fani (DPO) "oke nanti saya kirim", setelah seminggu kemudian Saudara Fani (DPO) mengirimkan narkotika jenis Sabhu tersebut melalui mobil penumpang, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa Ramli Alias Daeng langsung pergi mengambil kiriman tersebut di pinggir jalan tepatnya berada di Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali, selanjutnya setelah mengambil Narkotika jenis Sabhu tersebut, kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng langsung menuju ke kos. Kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng membuka paket kiriman tersebut yang kemudian di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabhu, selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabhu, lalu Terdakwa Ramli Alias Daeng mengambil timbangan digital selanjutnya memecahnya menjadi 26 (dua puluh enam) saset kecil yang akan Terdakwa Ramli Alias Daeng jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) persasetnya, kemudian pada saat itu sudah laku terjual sekitar 3 (tiga) saset seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi sampai di lokasi kamar kos Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut. Lalu Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi langsung melakukan pengeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut dengan disaksikan oleh Saudara Fikri Afriansyah yang mana ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus sachet plastik bening yaitu Narkotika Jenis shabu di dalam tas kecil warna coklat, 1 (buah) timbangan warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru

Hal 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam. Selanjutnya Saksi Muh. Syukriadi bersama Saksi Ahmad Rinaldi dan team yang lain yang merupakan Anggota Polres Morowali membawa Terdakwa Ramli Alias Daeng bersama keseluruhan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Morowali guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ramli Alias Daeng dengan disaksikan oleh Saudara Fikri Afriansyah yaitu 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru Hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ramli Alias Daeng pada saat ditangkap tersebut yaitu adapun jumlah Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa Ramli Alias Daeng peroleh dari Saudara Fani (DPO) di Malili adalah sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng pecah menjadi 26 (dua puluh enam) saset kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) persasetnya, dimana pada saat itu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan total harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sudah melakukan penjualan Narkotika Jenis Shabu sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa Ramli Alias Daeng memecah 4 (empat) sachet menjadi 26 (dua puluh enam) saset kecil tersebut adalah untuk dijual di Wilayah Kab. Morowali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) persasetnya, dimana Terdakwa Ramli Alias Daeng menjual shabu-shabu tersebut yaitu dihubungi oleh pembeli melalui handphone yang kemudian pembeli mengambilnya ke kosan Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu tapi sudah lama sekitar 1 (satu) tahunan sebelum ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ramli Alias Daeng ditangkap tersebut tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng mengakui dan membenarkan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa Ramli Alias Daeng mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2626/NNF/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa : 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,0465 gram diberi nomor barang bukti 6471/2022/NNF, Barang bukti tersebut milik Tersangka **RAMLI Alias DAENG** dengan hasil pemeriksaan **Positif (+) Narkotika** dan **(+) Metamfetamina**, Terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Pertama dalam konteks

Hal 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (basic reasoning) dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo memilih Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saudara yang bernama **RAMLI Alias DAENG** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang -

Hal 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang- barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan dan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau Melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Hal 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Morowali yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di sebuah kost yang beralamat di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa Ramli Alias Daeng yaitu bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Morowali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Shabu, kemudian setelah menerima informasi tersebut Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng berada di sebuah kamar kos yang berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, kemudian selanjutnya Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di sebuah kos yang berada di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar Pukul 23.00 Wita Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain sampai di lokasi kamar kos tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut. Lalu Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah kost tempat tinggal Terdakwa Ramli Alias Daeng dengan disaksikan oleh Saudara Fikri Afriansyah dan menemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus sachet plastik bening yaitu narkotika jenis sabu di dalam tas kecil warna coklat, 1 (buah) timbangan warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru Hitam. Selanjutnya Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi dan team yang lain yang merupakan Anggota Polres Morowali membawa Terdakwa Ramli Alias Daeng bersama keseluruhan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Morowali guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun kronologis Terdakwa Ramli Alias Daeng memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut hingga akhirnya ditangkap yaitu bahwa berawal dari hutang piutang uang antara Terdakwa Ramli Alias Daeng dengan Saudara Fani (DPO) sebanyak Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah), namun sudah sekitar 8 (delapan) bulan belum dibayarkan oleh Saudara Fani (DPO), kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng langsung menelpon Saudara Fani (DPO) dengan mengatakan "kamu di mana ?" lalu Saudara Fani (DPO) menjawab "saya di Malili" kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng mengatakan "bagaimana utangmu", Lalu

Hal 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saudara Fani (DPO) menjawab "tunggu nanti saya kasi info" lalu Terdakwa Ramli Alias Daeng menjawab "dari pada kita janji-janji saya atau begini saja kalau ada bahan mu di situ kirim saja kemari" lalu Saudara Fani (DPO) "oke nanti saya kirim", setelah seminggu kemudian Saudara Fani (DPO) mengirimkan narkoba jenis Sabhu tersebut melalui mobil penumpang, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa Ramli Alias Daeng langsung pergi mengambil kiriman tersebut di pinggir jalan tepatnya berada di Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali, selanjutnya setelah mengambil Narkoba jenis Sabhu tersebut, kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng langsung menuju ke kos. Kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng membuka paket kiriman tersebut yang kemudian di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabhu, selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabhu, lalu Terdakwa Ramli Alias Daeng mengambil timbangan digital selanjutnya memecahnya menjadi 26 (dua puluh enam) saset kecil yang akan Terdakwa Ramli Alias Daeng jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) persasetnya, kemudian pada saat itu sudah laku terjual sekitar 3 (tiga) saset seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi sampai di lokasi kamar kos Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut. Lalu Saksi Ahmad Rinaldi bersama Saksi Muh. Syukriadi langsung melakukan pengeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut dengan disaksikan oleh Saudara Fikri Afriansyah yang mana ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus sachet plastik bening yaitu Narkoba Jenis shabu di dalam tas kecil warna coklat, 1 (buah) timbangan warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam. Selanjutnya Saksi Muh. Syukriadi bersama Saksi Ahmad Rinaldi dan team yang lain yang merupakan Anggota Polres Morowali membawa Terdakwa Ramli Alias Daeng bersama keseluruhan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Morowali guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ramli Alias Daeng dengan disaksikan oleh Saudara Fikri Afriansyah yaitu 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru Hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ramli Alias Daeng pada saat ditangkap tersebut yaitu adapun jumlah Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa Ramli Alias Daeng peroleh dari Saudara Fani (DPO) di Malili adalah sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa Ramli Alias Daeng pecah menjadi 26 (dua puluh enam) saset kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) persasetnya, dimana pada saat itu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan total harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sudah melakukan penjualan Narkoba Jenis Shabu sekitar 2 (dua) mingguan;

Hal 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa Ramli Alias Daeng memecah 4 (empat) sachet menjadi 26 (dua puluh enam) saset kecil tersebut adalah untuk dijual di Wilayah Kab. Morowali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) persasetnya, dimana Terdakwa Ramli Alias Daeng menjual shabu-shabu tersebut yaitu dihubungi oleh pembeli melalui handphone yang kemudian pembeli mengambilnya ke kostan Terdakwa Ramli Alias Daeng tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu tapi sudah lama sekitar 1 (satu) tahunan sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Ramli Alias Daeng ditangkap tersebut tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng mengakui dan membenarkan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa Ramli Alias Daeng mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramli Alias Daeng sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2626/NNF/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa : 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,0465 gram diberi nomor barang bukti 6471/2022/NNF, Barang bukti tersebut milik Tersangka **RAMLI Alias DAENG** dengan hasil pemeriksaan **Positif (+) Narkotika** dan **(+) Metamfetamina**, Terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa Terdakwa RAMLI Alias DAENG tersebut terbukti melakukan perbuatan **Menjual dan Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menjual dan Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Hal 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penjual atau pengedar, sehingga untuk lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan Berat Netto 3,0465 (tiga koma nol empat enam lima) gram diberi nomor barang bukti 6471/2022/NNF;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil warna Coklat.

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut hemat Majelis Hakim

Hal 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayak dan sepentasnya perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa **RAMLI Alias DAENG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menjual dan Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan Berat Netto 3,0465 (tiga koma nol empat enam lima) gram diberi nomor barang bukti 6471/2022/NNF;
- ✓ 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru hitam.
- ✓ 1 (satu) buah tas kecil warna Coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh kami Harianto Mamonto, SH. sebagai Hakim Ketua serta Marjuanda Sinambela, SH., MH. dan Andi Marwan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri Janter Aprilian Munthe, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marjuanda Sinambela, SH., MH.**

**Harianto Mamonto, SH.**

**Andi Marwan, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Jatmiko, SH.**

Hal 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN.Pso